

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka penulis telah mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum melanggar pasal 7 ayat (1) huruf c Perkapolri nomor 14 tahun 2011. Tanggung jawab penyidik polri dalam kasus salah tangkap berupa: permohonan maaf secara lisan dan/ atau tertulis, pemberian ganti rugi (95 ayat 1 KUHAP) dan rehabilitasi (97 KUHAP), serta mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum berupa sanksi pidana (422 KUHP) serta sanksi administrasi secara kedinasan (pasal 21 Perkapolri nomor 14 tahun 2011). Secara kedinasan sanksi bagi oknum penyidik Polri diatur dalam PP nomor 2 tahun 2003 dan Perkapolri nomor 14 tahun 2011.
2. Sanksi bagi oknum penyidik Polri yang melakukan tindakan salah tangkap dibagi dalam sanksi secara hukum dan secara kedinasan. Secara hukum dapat berupa sanksi pidana dengan ancaman pidana empat tahun, sesuai pasal 422 KUHP, sedangkan secara kedinasan pelanggaran yang dilakukan oknum penyidik Polri termasuk

pelanggaran KEPP (Perkapolri nomor 14 tahun 2011) dengan sanksi berupa mutasi bersifat demosi, hingga

3. pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH), penjatuhan sanksi Kode Etik setelah terbitnya putusan dari hakim.

#### **4.2. Saran**

Aparat penegak hukum sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat diharapkan bertindak professional dalam melakukan tugasnya di bidang penegakan hukum. Perlu adanya sosialisasi rutin kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui prosedur penindakan oknum nakal, serta adanya pengawasan yang lebih intensif di setiap perkara yang ditangani oleh penyidik Polri. Dengan demikian diharapkan setiap penyidik Polri dapat menjalankan tugas penegakan hukum dengan baik, adil, dan professional, agar tidak terjadi lagi kasus kasus salah tangkap yang lainnya.